

SURAT IZIN

Nomor: PL-20220727-04027

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Virdiananto Widjanarko

Jabatan : OM Zone Manager

Perusahaan : PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia

Alamat : Menara BCA, 55th Floor

Jl. M.H. Thamrin No. 1 Jakarta 10310

Telepon: 021 - 2358 5500; Fax: 021-2358 6446

Dengan ini memberikan ijin kepada nama - nama di bawah ini:

Lihat lampiran

Untuk melaksanakan pekerjaan Remove / Dismantle (Tower karena gagal renewal) pada site di bawah ini:

| SITE ID | NAMA SITE | ALAMAT | TENANT | SITE ID TENANT | SITE NAME TENANT |
|------------------|------------|--|--------|----------------|------------------|
| JAW-EJV-0158-C-P | Graha Pena | Gedung Graha Pena, Jl. A. Yani No. 88, Kel. Ketintang, Kec. Gayungan, Kota Surabaya | ALL | | |

Pekerjaan akan dilaksanakan pada tanggal 7/27/2022 s/d 8/3/2022

Sebelum akses ke site, mohon menghubungi Protelindo Helpdesk (0800 1 009900 (Toll Free Number) / helpdesk@protelindo.net).

Hal - hal yang perlu diperhatikan :

1 ANDA MEMPUNYAI HAK AKSES

Protelindo mempunyai hak kontraktual untuk menggunakan area sewa dan berhak melakukan pekerjaan kolokasi selama masih dalam area yang disewa tanpa memberikan kompensasi apapun kepada pemilik tanah

2 TIDAK DIIJINKAN UNTUK BERNEGOSIASI

Tidak satupun subcontractor / rekanan operator diperbolehkan dalam keadaan apapun, untuk melakukan negosiasi atau memberikan janji-janji kepada siapapun yang mengatasnamakan Protelindo.

Apabila Protelindo menemukan bukti-bukti yang dapat menunjukkan bahwa subcontractor/rekanan operator melanggar larangan diatas. Maka Protelindo dapat menerapkan seluruh sanksi yang mungkin secara perdata dan pidana terhadap seluruh pihak yang terkait.

3 PERLENGKAPAN KESELAMATAN

Dalam melaksanakan pekerjaan subcontraktor / rekanan operator harus memperhatikan unsur keselamatan dengan cara menggunakan perlengkapan keselamatan standar seperti; (i) Body Harness, (ii) Safety shoes, (iii) Helmet, (iv) Gloves, dan peralatan lainnya sebagaimana yang dipersyaratkan berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri dan peraturan perundangan lainnya. Serta peraturan-peraturan, tata tertib, ketentuan dan himbauan lainya dari otoritas setempat atau pihak-pihak terkait dalam rangka menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja pada kondisi tertentu mewajibkan penggunaan APD lainya, seperti masker, penutup telinga (ear plug), dan lain sebagainya. Setiap kerugian dan biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan pekerjaan oleh pihak subcontractor / rekanan operator adalah merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari subcontractor / rekanan operator tersebut dan pihak subcontractor / rekanan operator dengan ini melepaskan Protelindo dari seluruh kerugian dan biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan oleh subcontractor / rekanan operator.

4 SERTIFIKAT BEKERJA DI KETINGGIAN

Bagi pekerja yang ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan di ketinggian pada site milik Protelindo dan/atau afiliasi-afiliasinya wajib telah menjalani/melewati pelatihan Keselamatan, Kesehatan dan lingkungan kerja (K3) dan wajib dilengkapi dengan sertifikat dan lisensi K3 yang dibutuhkan termasuk namun tidak terbatas pada lisensi bekerja di ketinggian yang masih berlaku dan/atau lisensi lain yang dipersyaratkan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan K3.

5 KEBERSIHAN DAN KETERTIBAN SITE

Dalam melaksanakan pekerjaan subcontractor/rekanan operator harus menjaga kebersihan dalam site Protelindo dengan tidak membuang sampah hasil pekerjaan, puntung rokok, sampah makanan dan minuman, dll dalam site Protelindo serta selalu menjaga ketertiban dengan tidak membuat keributan/keonaran dan hal-hal mencurigakan yang menggangu ketertiban umum di sekitar site Protelindo.

PERINGATAN:

SETIAP UPAYA UNTUK MENGHALANGI AKSES DAN PERUSAKAN ASSET MENARA PROTELINDO DAN KLIEN DARI PROTELINDO MERUPAKAN TINDAK PIDANA YANG DIANCAM HUKUMAN MAKSIMAL 6 (ENAM) TAHUN PENJARA ATAU DENDA SEBESAR MAKSIMAL RP 600.000.000 (ENAM RATUS JUTA RUPIAH) BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 406 KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PIDANA DAN PASAL 38 DAN 55 DARI UNDANG-UNDANG NO.36/1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI.

Demikian Surat Ijin ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Jakarta, 27 Jul 2022

Pemberi Izin

Virdiananto Widjanarko



Lampiran:

| 1 | Khamim Tohari (+6285779794401) | PT. Akesa Indonesia |
|---|--------------------------------|---------------------|
| 2 | Khamim Tohari (+6285779794401) | PT. Akesa Indonesia |
| 3 | Suwito (+6285755197729) | PT. Akesa Indonesia |
| 4 | Suwito (+6285755197729) | PT. Akesa Indonesia |
| 5 | Deni Kusnadi (+6282112285373) | PT. Akesa Indonesia |
| 6 | Deni Kusnadi (+6282112285373) | PT. Akesa Indonesia |